



**BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR 22 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE,**

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan ditetapkannya, maka perlu diatur besarnya Retribusi Izin Trayek dalam Wilayah Kabupaten Konawe dengan Peraturan Bupati Konawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Tentang Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5161);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah di Ubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Dalam Pembagian Urusan Pemerintahan (LDKK Tahun 2007 Nomor 44);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (LDKK Tahun 2010 Nomor 84);
21. Peraturan daerah kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor 101);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Layak Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, Bak Muatannya serta Komponen - komponennya;
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**: PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PENETAPAN  
BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe serta Perangkat Daerah Kabupaten Konawe sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe;
6. Perangkat Daerah adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Konawe;
7. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
9. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan izin kepada Orang Pribadi atau Badan Usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemamfaatan ruang serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
11. Kendaraan Bermotor adalah Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan Usaha;
13. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha yang menurut Peraturan Perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
14. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemamfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan Usaha;
15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan Usaha;
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memamfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan, yang lamanya 5 (lima) tahun;
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
18. Masa Registrasi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk meregistrasi perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan, yang lamanya 1 (satu) tahun;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Pokok Retribusi yang terutang;

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan Nama Retribusi Izin Trayek di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi atau Badan Usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam daerah.

### **Pasal 3**

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada Orang Pribadi atau Badan Usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam daerah.

### **Pasal 4**

Subyek Retribusi Izin Trayek adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha yang menggunakan jasa angkutan dan kegiatan pemamfaatan ruang serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu yang disediakan Pemerintah Daerah.

## **PASAL 5**

Wajib Retribusi Izin Trayek adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha yang menurut ketentuan Perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan Retribusi Izin Trayek.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

### **Pasal 6**

Retribusi Izin Trayek meliputi :

- a. Izin Trayek Angkutan Perkotaan;
- b. Izin Trayek Angkutan Pedesaan;
- c. Izin Trayek Angkutan Perbatasan.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA**

**Pasal 7**

- (1) Tingkat Pengguna Jasa di ukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang;
- (2) Tingkat Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pada jumlah kendaraan yang diperbolehkan (JBB) maupun biaya penggantian material kelengkapan Izin Trayek.

**BAB V**  
**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF IZIN RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan umum penumpang dan daya angkut;
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Izin Trayek Angkutan Perkotaan tarif sebesar Rp. 100.000,- / Tahun;
  - b. Izin Trayek Angkutan Pedesaan tarif sebesar Rp. 100.000,- / Tahun;
  - c. Izin Trayek Angkutan Perbatasan tarif sebesar Rp. 100.000,- / Tahun.
  - d. Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek Angkutan Perkotaan, Pedesaan dan Perbatasan dibayar setiap 1 (satu) tahun berjalan.

**Pasal 9**

- Setiap penerimaan Izin Trayek baru maupun penggantian yang lama, karena hilang, rusak dan lain - lain dikenakan biaya sebagai berikut :
- a. Izin Trayek Baru tarif sebesar Rp. 100.000,- / unit;
  - b. Izin Trayek Penggantian yang lama tarif sebesar Rp. 100.000,- / unit;
  - c. -Izin Trayek Hilang tarif sebesar Rp. 100.000,- / unit;
  - d. Izin Trayek Rusak tarif sebesar Rp. 100.000,- / unit.

**BAB VI**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF**  
**RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**Pasal 10**

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggara pemberian izin yang bersangkutan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

**BAB VII**  
**MASA IZIN TRAYEK DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 11**

- (1) Masa Berlaku Izin Trayek Angkutan Perkotaan, Pedesaan dan Perbatasan adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pembayaran;
- (2) Setiap Izin Trayek Angkutan Perkotaan, Pedesaan dan Perbatasan wajib diregistrasi ulang setiap tahunnya;
- (3) Saat Terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 12**

- (1) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan Surat Keputusan Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila Surat Keputusan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami perubahan mengenai data baru atau data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 13**

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Konawe;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan;
- (4) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang di bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD;
- (5) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran;
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah;
- (2) Dalam hal pembayaran yang dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.

### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Retribusi yang sudah di bayar tunai/lunas oleh wajib retribusi, retribusi yang dibayarkan tidak bisa diambil kembali;
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi kemudahan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

## **BAB XI PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 17**

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah;
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 18**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang - undangan.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Hal - hal yang belum di atur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Konawe.



**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 4 - 11 - 2014

**BUPATI KONAWE**



**KERY SAIFUL KONGGASA**

Diundangkan di : Unaaha  
Pada tanggal : 4 - 11 - 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE**



**Ir. ACHMAD SETIAWAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2014 NOMOR : 181 - A